

## *Ratio Decidendi* Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku di Indonesia

Fiona Wiananda Adhyaksanti, Kadek Wiwik Indrayanti\*

Fakultas Hukum, Universitas Merdeka, Malang, Indonesia

Email: [kadek.wiwik@unmer.ac.id](mailto:kadek.wiwik@unmer.ac.id)

\*Corresponding author

### Article info

Received: Jan 22, 2023

Revised: Mar 23, 2023

Accepted: Mar 31, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1983>

**Abstract :** *The existence of an exoneration clause in a standard contract often causes different interpretations by judges when faced with concrete cases. One interesting decision that has sparked debate was the Malang District Court Decision Number 94/Pdt.G/2017/PN Mlg, where the Defendant has included the prohibition of the exoneration clause in the standard contract. This is unacceptable to the Plaintiff, so the cancellation of the contract is requested. However, the Panel of Judges in their decision stated that they rejected all of the Plaintiff's claims. This study aims to analyze the ratio decidendi of the Malang District Court Decision Number 94/Pdt.G/2017/PN Mlg based on the principle of balance of positions between the parties. The research method used is normative legal research with statutory and case approaches. The results of this study indicate that the Panel of Judges has its own perspective which has considered philosophical, juridical, and sociological aspects in its Decision. The main dispute that occurred between the parties was caused by the plaintiff's default and not because of the exoneration clause in the standard contract. However, even though the Panel of Judges rejected the Plaintiff's claim, in the context of the principle of balance in a standard contract, the position of the rights and obligations of the parties has not been realized, both from the beginning of the making of the contract to the implementation of the contract.*

**Keywords :** *ratio decidendi, exoneration clause, standard contract, principle of balance*

**Abstrak :** Pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda oleh hakim ketika dihadapkan pada kasus konkrit. Salah satu putusan menarik yang menimbulkan perdebatan yakni Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Mlg, dimana Tergugat telah mencantumkan larangan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Hal ini tidak dapat diterima oleh Penggugat, sehingga dimintakan pembatalan atas perjanjian tersebut. Namun, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan menolak seluruh gugatan dari Penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Mlg berdasarkan asas keseimbangan posisi antar para pihak. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan Majelis Hakim memiliki perspektif tersendiri yang telah mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam Putusannya. Perselisihan utama yang terjadi antar para pihak disebabkan oleh tindakan wanprestasi dari Penggugat dan bukan karena klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Namun meskipun Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat, dalam konteks asas keseimbangan dalam perjanjian



baku, kedudukan hak dan kewajiban para pihak masih belum terwujud, baik sejak awal pembuatan perjanjian hingga pelaksanaan perjanjian.

**Kata kunci :** ratio decidendi, klausula eksonerasi, perjanjian baku, asas keseimbangan

## I. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan inti dari banyak hubungan bisnis. Dengan semakin berkembangnya dunia industri, dimana perjanjian menjadi sarana manajemen fasilitas, layanan teknologi informasi, layanan SDM, lisensi perangkat lunak, dan lain-lain<sup>1</sup>, maka klausul-klausul dalam perjanjian juga semakin kompleks.<sup>2</sup> Kejelasan dan detail perjanjian bertujuan untuk menguntungkan semua pihak dan menghindari kerugian.<sup>3</sup> Oleh karena itu, para pihak wajib memahami tentang:

- (a) karakteristik barang/jasa yang diperjanjikan;
- (b) aturan main dalam berbisnis;
- (c) karakter imbal balik antara kedua belah pihak; dan
- (d) sejauh mana masing-masing pihak memahami aturan dan perilaku pihak lain.<sup>4</sup>

Pada awal sebelum perjanjian dibuat, terdapat banyak fokus dalam penyusunan kontrak. Namun hal ini menurun setelah konsumen menyetujui kontrak dan perjanjian mulai berjalan.<sup>5</sup>

Dalam penyusunan perjanjian yang adil dan seimbang terdapat asas penting yang wajib menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian, yakni asas kebebasan berkontrak (*partij autonomi*). Prinsip dasar asas ini, yakni setiap orang yang akan membuat kontrak ataupun tidak membuat kontrak memiliki kebebasan dalam berkehendak. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak memiliki sifat yang menyeluruh. Untuk mendapatkan kontrak yang memenuhi asas keseimbangan, maka diperlukannya pembatasan. Pembatasan yang dimaksud diserahkan oleh para pihak, selama tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Namun dengan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan cepat, perusahaan besar menggagas perjanjian antar para pihak dengan menggunakan format

<sup>1</sup> Steve Bewick, "Long-Term and Complex Contracts – the Importance and Challenge of Effective Management," Mei 2015, accessed January 13, 2023, <https://pwc.blogs.com/deals/2015/05/long-term-complex-contract-management.html>.

<sup>2</sup> Yong Woon Kim and Trevor L. Brown, "The Importance of Contract Design," *Public Administration Review* 72, no. 5 (September 2012): 687–696, doi: 10.1111/j.1540-6210.2012.02537.x.

<sup>3</sup> Mutia Indah Wahyuni, "Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Jasa Laundry (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar)," *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 3 (Agustus 2019): 527–540.

<sup>4</sup> Trevor L. Brown, Matthew Potoski, and David M. Van Slyke, "Complex Contracting: Management Challenges and Solutions: Complex Contracting: Management Challenges and Solutions," *Public Administration Review* 78, no. 5 (September 2018): 739–747, DOI: 10.1111/puar.12959.

<sup>5</sup> Bewick, "Long-Term and Complex Contracts – the Importance and Challenge of Effective Management."

<sup>6</sup> M. Roesli, Sarbini, and Bastianto Nugroho, "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (July 2019): 1–8, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2260>.

yang lebih praktis atau yang lebih dikenal dengan istilah “perjanjian baku”.<sup>7</sup> Perjanjian baku memuat syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh pihak pertama, yang ditujukan kepada pihak kedua, tanpa ada negosiasi yang berimbang antar para pihak.<sup>8</sup> Pada awalnya, penerapan perjanjian baku bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu transaksi dalam melayani konsumen, tetapi bentuk perjanjian ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan lebih condong memberikan keuntungan kepada pembuat perjanjian.<sup>9</sup>

Dalam rangka melindungi konsumen atau pihak kedua, pemerintah sebenarnya telah mengatur pembatasan atau larangan dalam melakukan perjanjian baku, yang didalamnya mencantumkan klausula eksonerasi (pernyataan pengalihan tanggung jawab). Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). Akibat hukum yang ditimbulkan jika perjanjian baku mengandung klausula eksonerasi yakni dapat dibatalkan.<sup>10</sup>

Klausula eksonerasi hanya diperbolehkan dicantumkan pada suatu perjanjian apabila salah satu pihak melakukan negasi kewajibannya untuk membayarkan ganti rugi seluruhnya ataupun sebagian, dikarenakan perbuatan yang melawan hukum.<sup>11</sup> Pengacara terkemuka Amerika Serikat, David Yates mengemukakan bahwa bentuk klausula eksonerasi ada tiga jenis, yaitu:<sup>12</sup>

1. Pembebasan seluruhnya atau pengurangan sebagian tanggung jawab oleh pihak yang melakukan wanprestasi;
2. Pembatasan nominal ganti rugi yang disyaratkan; dan
3. Pembatasan masa daluwarsa bagi korban untuk mengajukan gugatan atau ganti kerugian, yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan definisi dan bentuknya, yang diuntungkan dalam perjanjian baku dengan klausula eksonerasi ini hanyalah pihak pelaku usaha saja, hal tersebut dapat merugikan konsumen dikarenakan klausula yang tidak seimbang dan tidak mewujudkan

<sup>7</sup> Aryo Dwi Prasnowo and Siti Malikhathun Badriyah, “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 1 (2019): 61–75, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05>.

<sup>8</sup> Nurhafni Nurhafni and Sanusi Bintang, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2018): 473–494, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.10969>.

<sup>9</sup> R. M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 651–667, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>.

<sup>10</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, “Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian,” Oktober 2021, accessed January 14, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-lt4d0894211ad0e>. Lihat pula: Sarjana, I Made. “Pembatasan Klausula Eksonerasi,” *Jurnal Notariil* 1, no. 1 (November 2016): 109–127, <https://doi.org/10.22225/jn.1.1.175.109-127>.

<sup>11</sup> Jein Stevany Manumpil, “Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” *Lex Privatum* IV, no. 3 (March 2016): 35–41.

<sup>12</sup> Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi Dan Konsumen, Beberapa Uraian Tentang Landasan Normatif, Doktrin Dan Praktikanya* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).

rasa keadilan.<sup>13</sup> Penguasaan dan wewenang pengusaha akan lebih besar daripada kewenangan konsumen yang hanya dapat menerima perjanjian baku tersebut. Dengan adanya kondisi tersebut rentan terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak yang membuat perjanjian baku kepada pihak lainnya.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa kasus terkait pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku dalam konteks perjanjian kredit. Berdasarkan penelusuran peneliti dalam portal website Mahkamah Agung, dari tahun 2017-2022, setidaknya terdapat 3 putusan pada tingkat pertama, dimana Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap klausula eksonerasi. Putusan-putusan tersebut, antara lain:

**Tabel 1.** Sample Putusan Pengadilan Tahun 2017-2022 yang Membahas Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku

No.	Nomor Putusan	Para Pihak	Isi Putusan
1.	Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Bjm	Penggugat: Aulia Saida Rahman Para Tergugat: PT. Bank Tabungan Negara, Tbk, dkk	Hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian, dimana penggugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi berkaitan dengan Sertifikat Hak Tanggung. Dengan demikian, klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dipertimbangkan oleh hakim sebagai klausul yang merugikan konsumen.
2.	Putusan Nomor 49/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN Plg	Penggugat: PT Toyota Astra Financial Services Tergugat: Endang Kartikawaty	Majelis Hakim menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang menerima dan memutus perkara sengketa konsumen. Padahal dalam Putusan BPSK menyatakan adanya pelanggaran terhadap

<sup>13</sup> Zakiyah, "Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Al'Adl* IX, no. 3 (Desember 2017): 435–451, DOI: 10.31602/al-adl.v9i3.1052.

<sup>14</sup> Muhammad Saifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2012).

			klausula eksonerasi yang merugikan konsumen.
3.	96/Pdt.G/2019/PN Bli	Penggugat: I Nyoman Sareng  Tergugat: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangli	Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan penggugat dan Perjanjian yang memuat klausula eksonerasi tetap berlaku.

Dari ketiga kasus ini menunjukkan adanya perbedaan putusan dari masing-masing hakim. Namun khusus untuk Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Mlg (selanjutnya disingkat “Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg”) antara Mustaqori Qaula melawan PT. Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai Tergugat, Majelis Hakim melihat pada sisi yang berbeda. Penggabungan antara kasus wanprestasi di pihak penggugat dan persoalan klausula eksonerasi di pihak tergugat, menarik untuk digali lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan demikian, peneliti tertarik untuk menganalisis *ratio decidendi* Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg, dimana Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni dengan melakukan pengujian terhadap kasus yang dianalisis menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder. Terdapat 2 pendekatan penelitian yang diterapkan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pendekatan kasus berfokus pada analisis Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg. Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, peneliti menggunakan: (a) bahan hukum primer, yakni UU Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata; dan (b) bahan hukum sekunder, antara lain buku, jurnal, hasil penelitian ilmiah, surat kabar, berita internet. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan melakukan studi kepustakaan yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumbernya. Lebih lanjut, setelah bahan hukum terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan upaya untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat umum, yang disajikan secara sistematis guna menjawab permasalahan sehingga memperoleh kesimpulan secara khusus. Peneliti terutama berfokus pada aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam menggali *ratio*

*decidendi* Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg.

### III. PEMBAHASAN

#### **Posisi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Mlg**

Penggugat dalam kasus Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg yaitu Mustaqori Qaula melawan PT. Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai Tergugat. Tergugat diwakili oleh pemimpin PT. BTN telah mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang telah dilarang pada Perjanjian Aplikasi Kredit Nomor 0001220150709000004 atas nama Mustaqori Qaula. Perjanjian baku ini dibuat oleh Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2015 untuk ditandatangani oleh Penggugat.

Pada saat Penggugat memiliki Perjanjian Aplikasi Kredit dengan Tergugat, kondisi usaha Penggugat mengalami penyusutan pendapatan yang mengakibatkan Penggugat memiliki kendala pembayaran kredit. Berdasarkan kondisi tersebut, Penggugat masih berkeinginan dalam melunasi hutangnya. Namun, hal yang disesalkan oleh Penggugat yaitu cara Penagihan dari petugas Tergugat yang dianggap oleh Penggugat melakukan pencemaran nama baik dengan cara menempelkan pemberitahuan berbentuk selebaran kertas pada pagar rumah Penggugat yang bertuliskan bangunan rumah dalam pengawasan bank BTN. Hal tersebut menyebabkan Penggugat mengalami stress berkepanjangan diakibatkan rasa malu yang dialami oleh Penggugat dan keluarga.

Pada perjanjian kredit yang telah dilakukan tersebut dengan jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Menurut Penggugat, pencantuman klausula eksonerasi dalam Perjanjian Aplikasi Kredit Nomor 0001220150709000004 atas nama Mustaqori Qaula tercantum dalam:

- a. Pasal 19 Nomor 3 (pelanggaran pada Pasal 18 ayat 1 huruf h UU Perlindungan Konsumen), pada pasal tersebut pihak bank dapat menggunakan haknya dalam melakukan penagihan kepada debitur dalam melakukan pelunasan serta utang debitur, dan apabila kewajiban debitur tidak terpenuhi dalam pembayaran pelunasan tersebut meskipun pihak bank telah melakukan berbagai peringatan, maka pihak dari bank memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi dan juga penjualan barang angunan yang telah diserahkan oleh debitur setiap waktu. Bank berhak dengan sepenuhnya untuk mengambil alih atau mengoper utang debitur kepada orang lain yang akan menjadi pihak debitur lain dengan cara dan harga yang dianggap baik oleh pihak bank;
- b. Pasal 20 ayat (1) (pelanggaran pada Pasal 18 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen), dalam poin ini piutang dan/atau tagihan yang diserahkan oleh bank dengan sepenuhnya, maka bank berhak atas semua janji termasuk dengan hak atas angunan kredit yang dapat ditujukan untuk pihak lain yang telah ditetapkan oleh pihak bank setiap saat apabila hal tersebut diperlukan oleh bank dengan kesepakatan dan persetujuan yang telah debitur lakukan;
- c. Pasal 20 ayat (2) (pelanggaran pada Pasal 18 ayat 1 huruf d UUPK), sebagaimana yang telah dimaksudkan pada nomor (1) ayat ini, jika pihak bank melakukan

penyerahan piutang dengan tujuan kepada pihak lain, maka pihak bank tidak wajib untuk memberikan pemberitahuan kepada debitur. Akan tetapi hal tersebut berlaku sebaliknya apabila pihak debitur akan melimpahkan kewajibannya kepada pihak lain (pihak ketiga) maka diperlukanlah persetujuan secara tertulis dari bank untuk melakukan penyerahan kewajiban tersebut; dan

- d. Pasal 22 (pelanggaran pada Pasal 18 ayat 1 huruf d UUPK), perjanjian kredit yang kuasanya telah diberikan oleh debitur tidak dapat dipisahkan karena hal tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak dapat ditarik kembali guna mengakhiri kuasa terutama yang telah dimaksudkan pada Pasal 1831 KUHPerdara oleh debitur dengan sebab apapun.

Di sisi lain Tergugat membantah gugatan Penggugat dengan mengemukakan bahwa terdapat keterikatan hubungan piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang berbentuk Akta Perjanjian Kredit Nomor 1201-03-008280-9 Tanggal 6 Agustus 2015, yang dilegalisasi oleh Notaris dihadapan Indahjati Sutrisno, S.H. dengan nomor legalisasi 659/Legalisasi/IS/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 dengan plafond kredit sebesar Rp 282.100.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) dalam bentuk fasilitas Kredit Agunan Rumah BTN yang memiliki jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan, dan karenanya berakhir pada tanggal 6 Agustus 2025. Agar Penggugat dapat membuktikan dalam melakukan pembayaran kepada Tergugat, maka Penggugat menyetujui dengan cara menyerahkan bangunan yang berupa sebidang tanah beserta bangunan rumahnya yang sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 77/Ngenep sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17 Februari 2005 Nomor 00033/2005 seluas 106 m<sup>2</sup> yang terletak dan setempat dikenal sebagai Perumahan Titasani Estate Blok M2 No 33, Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dalam perjanjian tersebut telah dihadiri dan juga disepakati antara pihak yang telah terkait dalam perjanjian, sehingga isi dalam Perjanjian Kredit Nomor 00022015070900000044 tanggal 6 Agustus 2015 antara Tergugat dengan Penggugat sama sekali tidak termasuk dalam kriteria yang diatur dalam Pasal 18 UUPK.

Oleh karena itu, kasus dengan Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg memiliki putusan yang telah dijatuhkan yaitu menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya, menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan, dan menolak atas gugatan Rekonveksi baik Penggugat maupun Tergugat secara keseluruhan.

### ***Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Mlg**

Dalam pertimbangan hukum Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg, *ratio decidendi* Majelis Hakim mendasarkan pada bukti surat yang diberi tanda T-1 yaitu berupa Perjanjian Kredit antara PT. BTN dan Mustaqori Qaula menerangkan bahwa pihak yang bersangkutan telah menyetujui dan menandatangani ketentuan serta syarat-syarat yang secara tegas terdapat didalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut telah dilegalisasi oleh Notaris Indahjati Sutrisno, S.H., M.Kn. (Notaris/PPAT Kota Malang).

Dengan mempertimbangkan asas konsensualisme, apabila para pihak sudah menyepakati, maka perjanjian tersebut berlaku pada saat tercapainya konsensus.<sup>15</sup> Apabila perjanjian tidak dilandasi dengan kata sepakat, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut tidak sah. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata. Lebih lanjut, setiap perjanjian yang dibuat wajib memperhatikan asas kebebasan berkontrak. Para pihak dengan asas kebebasan berkontrak berhak menetapkan isi perjanjian dan dengan siapa melakukan perjanjian, selama tidak bertentangan dengan aturan dari Undang-Undang yang berlaku.<sup>16</sup> Dengan demikian, Penggugat dapat mempertimbangkan isi perjanjian, apakah Penggugat ingin menerima atau menolak perjanjian kredit tersebut.

Pada saat proses persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya menurut penilaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Oleh sebab itu, klausula baku pada Pasal 20 nomor 2, Pasal 22, Pasal 19 nomor 3, dan Pasal 20 ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor: 0001220150709000004 atas nama Mustaqori Qaula yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2015 menurut Majelis Hakim bukanlah klausula yang dilarang dalam pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf g UU Perlindungan Konsumen. Adapun ketentuan yang ada pada Pasal 163 HIR yang memiliki makna bahwa siapapun yang memiliki hak dan ia juga memberikan penguatan atas hak tersebut guna untuk menentang hak orang lain, maka orang tersebut haruslah membuktikan apakah hak tersebut ada dan benar terjadi. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal ini, Penggugat maupun Tergugatlah yang harus membuktikan dari gugatan itu sendiri.

Apabila Majelis Hakim yang menyelidiki suatu perkara membutuhkan pihak lain yang diharuskan dalam melakukan pembuktian, maka hal tersebut dapat diperbolehkan selama hal tersebut berguna dalam menemukan kebenaran dan juga kepastian hukum yang diperlukan.<sup>17</sup> Proses kelangsungan dalam pembuktian tersebut haruslah berjalan dengan adil dan juga objektif. Pihak yang diberikan kewenangan dalam pembuktian oleh Hakim haruslah melakukan pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.<sup>18</sup>

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu *Ratio Decidendi* yang disertakan. Pada pasal tersebut menegaskan bahwa alasan dan dasar putusan, pasal tertentu yang terkait dari perundang-undangan, dan sumber hukum tak tertulis yang digunakan sebagai dasar harus termuat. Lebih lanjut, pertanggungjawab suatu keputusan oleh hakim pada persidangan dalam pengadilan wajib berdasar pada dalil-dalil ataupun dasar hukum positif agar putusan yang telah dikeluarkan tidak dengan mudah dicari kelemahan maupun celah oleh pihak dari lawan.

Selain UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 184 ayat (1) HIR juga memberikan dasar dari putusan yuridis yang digunakan sebagai pertimbangan hukum. Yang termuat dalam

<sup>15</sup> Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (December 28, 2018): 107–120.

<sup>16</sup> Budi Santoso and Ratih Dheviana Puru Hito, "Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja," *Arena Hukum* 5, no. 3 (December 1, 2012): 201–209, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.6>.

<sup>17</sup> H.S. Brahmana, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, 2017, [http://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77\\_20170419145829\\_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf](http://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf).

<sup>18</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Pertama. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).



pasal ini yakni Putusan wajib berisi keterangan ringkas tentang gugatan, jawaban, dan alasan yang ada dalam keputusan tersebut. Sebagaimana pada Pasal 7 ayat (4) Reglemen yang mengatur tentang Aturan Hakim dan Mahkamah serta Kebijakan Kehakiman di Indonesia dan akhirnya keputusan pengadilan, hal yang diumumkan pada saat itu yaitu mencakup tentang pokok perkara, banyaknya biaya, serta kehadiran kedua belah pihak.

Pasal 195 ayat (1) RBg yang sejalan dengan Pasal 184 ayat 1 HIR menyatakan bahwa putusan pengadilan yang berkenaan dengan gugatan pokok serta biaya dan pihak yang hadir pada saat putusan diucapkan begitupun dasar dari keputusan tersebut yang termaksud dalam pasal 7 RO, tuntutan serta jawaban yang diputuskan hakim haruslah secara singkat akan tetapi jelas.

Keputusan seorang hakim haruslah memiliki alasan-alasan dalam penilaian. Alasan dalam penilaian tersebut haruslah mencakup dan memiliki sifat yang rasional, aktual, serta mengandung nilai-nilai kemanusiaan, adab, dan kepatutan.<sup>19</sup> Dengan hal tersebut, suatu keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat merupakan hasil yang ingin dicapai, diwujudkan serta dipertanggung jawabkan dari putusan yang diberikan oleh seorang hakim.<sup>20</sup> Hakim dalam putusannya haruslah memandang dari berbagai aspek yang memiliki sifat filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Mlg, penjabaran dari aspek filosofis, yuridis, dan juga sosiologis ialah sebagai berikut:

### 1. Pertimbangan hakim berdasarkan aspek filosofis

Dalam keputusan hakim, yang terfokuskan pada aspek filosofis yakni pada asas keadilan dan kebenaran. Dalam mewujudkan aspek filosofis, hakim tidak hanya berperan dalam menegakkan hukum saja, akantetapi hakim juga dapat berperan dalam penegakan keadilan serta harus menjunjung tinggi moralitas untuk para pencari sebuah keadilan yang dapat melalui dari sebuah putusan keadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, Filsafat hukum merupakan hal yang sangat diperlukan oleh seorang hakim dengan tujuan agar putusan yang diberikan dapat secara benar dalam merefleksikan keadilan.<sup>21</sup> Menurut prespektif dari filsafat hukum, keadilan dapat didekati melalui dua sisi yaitu dari sisi perosedural ataupun melalui sisi substansif. Keadilan prosedural bermakna adanya perlindungan hukum bagi pihak tergugat, pihak penggugat atau pihak lain yang memiliki kepentingan di dalam tahapan dari proses beracara di pengadilan. Selain keadilan prosedural, terdapat keadilan yang menyangkut isi putusan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutuskan suatu perkara berdasarkan pertimbangan yang rasionalitas, jujur, objektivitas, tidak memihak dan tanpa adanya diskriminasi serta

<sup>19</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>20</sup> Fitriyani, *Perspektif Keadilan Gender: Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusuz* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022).

<sup>21</sup> Muh Yusuf et al., "Role of the Judge in Creating Justice as an Instrument of Social Change," *University Of Bengkulu Law Journal* 1, no. 1 (April 22, 2017): 11–18, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.1.1.11-18>.

berdasar dengan keyakinan hakim (hati nurani). Keadilan jenis ini disebut dengan keadilan substantif.<sup>22</sup>

Pada hakikatnya, secara filosofis keadilan prosedural mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum, yang melandasi hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sila kelima Pancasila tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan utuh, yang mana peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan perjanjian berdasarkan dari landasan Pancasila. Ide atau tujuan arah kebijakan peraturan perundang-undangan terkait perjanjian mengacu pada kesetaraan posisi antara para pihak. Pada dasarnya suatu perjanjian merupakan suatu transaksi timbal balik, yang mana satu pihak harus memuhi prestasi, begitu pula dengan pihak lainnya.<sup>23</sup> Dengan demikian, asas keseimbangan menjadi tolak ukur utama dalam hukum perjanjian.

Majelis Hakim dalam Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg dalam pertimbangannya mencantumkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti KUHPdata, UU Perlindungan Konsumen, serta beberapa asas hukum yang terkait. Peraturan perundang-undangan dan asas hukum tersebut digunakan oleh Majelis Hakim sebagai pedoman dalam menjatuhkan pertimbangan hukum hingga sampai kepada putusannya.

Dilihat dari sisi keadilan substantial, Majelis Hakim menilai bahwa nilai-nilai perjanjian ada dalam masyarakat haruslah saling memberikan keuntungan kepada pihak yang bersangkutan, yang mana posisi para pihak dalam keadaan yang setara, sehingga tidak menimbulkan posisi yang berat sebelah atau terdapat salah satu pihak yang berkuasa. Apabila sebuah perjanjian yang dibuat dengan menguntungkan salah satu pihak untuk memiliki kedudukan lebih kuat serta lebih tinggi yang dapat menimbulkan sebuah ketidaksetaraan, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku.

Dalam Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg, Tergugat selaku bank PT. BTN telah membuat Perjanjian Aplikasi Kredit (yang berupa perjanjian baku) terlebih dahulu, dengan adanya kondisi tersebut, Penggugat selaku menjadi seorang nasabah tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isi dari perjanjian tersebut secara cukup dan jelas. Penggugat secara psikologis ada pada kondisi yang lemah dan terdesak, sehingga Penggugat hanya menandatangani dan menerima saja hal-hal yang tertuang dalam perjanjian baku tersebut. Perjanjian baku pada hakikatnya dapat merugikan salah satu pihak, yang mana dilihat dari aspek filosofis perjanjian ini tidak dapat mencerminkan ide atau tujuan dalam nilai perjanjian itu sendiri. Disinilah tugas hakim untuk melakukan pertimbangan yang seadil-adilnya. Majelis Hakim dalam Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat melunasi hutang kreditnya dengan tepat waktu, dikarenakan bisnis Penggugat mengalami penurunan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam amar putusannya bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi. Walaupun materi putusan yang dijatuhkan oleh hakim diluar dari nilai

<sup>22</sup> M Syamsudin, "Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari: Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK," *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (April 2014): 28, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i1.91>.

<sup>23</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

keadilan substantial perjanjian, bentuk dari perjanjian baku tetap tidak memiliki posisi yang seimbang.

## 2. Pertimbangan hakim berdasarkan aspek yuridis

Aspek utama dengan sumber yang mendasari peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disebut juga dengan aspek yuridis. Aspek yuridis merupakan aspek yang paling utama dan pertama. Dengan aspek yuridis, hakimlah yang bertugas dalam memahami undang-undang yang berkaitan dengan sebuah perkara yang ia hadapi. Dengan hakim berperan sebagai seorang aplikator hukum, maka hakim dapat menilai sebuah undang-undang tersebut apakah adil, bermanfaat, ataupun memberikan sebuah kepastian hukum jika ditegakkan, karena salah satu dari tujuan hukum ialah menciptakan suatu keadilan.<sup>24</sup> Berdasarkan pada Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg, pertimbangan Majelis Hakim dari segi pertimbangan yuridis tercermin dari dicantumkannya Pasal 1320 KUHPerdara sebagai dasar pertimbangan terkait syarat sahnya sebuah perjanjian, yang rumusannya berbunyi:

Agar perjanjian yang terjadi dikatakan sah, haruslah memenuhi empat syarat yang ada, yakni:

1. Terdapat sebuah kesepakatan apabila adanya pihak yang mengikatkan dirinya;
2. Pihak yang membuat suatu perikatan haruslah memiliki kecakapan;
3. Adanya suatu pokok persoalan tertentu;
4. Tidak memiliki perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang atau memiliki sebab yang terlarang.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat terdapat 2 syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Apabila syarat tersebut mencakup orang ataupun subjek yang melakukan suatu perjanjian, maka syarat tersebut merupakan syarat subjektif. Syarat kedua yaitu syarat objektif dan hal yang tercakup dalam syarat ini yaitu objek pada sebuah perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan. Jika dalam suatu perjanjian tidak terdapat syarat objektif yang tercantum, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum dikarenakan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Dan salah satu pihak dapat mengajukan gugatan (memiliki hak gugat) atau meminta dibatalkannya perjanjian yang telah dibuat apabila perjanjian tersebut tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat subjektif.<sup>25</sup>

Majelis hakim memiliki dasar dalam mempertimbangkan yaitu dengan asas hukum kesepakatan. Asas tersebut berisi kesempatan guna menyatakan keinginan ataupun kehendaknya yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat, hal tersebut berlaku untuk setiap orang. Seseorang dapat dikatakan sebagai sepakat apabila ia tidak berada pada keadaan khilaf, terpaksa, tertipu, dan lainnya. Selain dapat memilih dengan siapa pihak

<sup>24</sup> Wigati Pujiningrum, "Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi," July 21, 2020, accessed January 14, 2023, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>.

<sup>25</sup> Ni Made Ayu Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Komang Arini Styawati, "Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (May 2, 2021): 367–372, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3257.367-372>.

yang akan menjalin perjanjian, akan tetapi dalam asas kebebasan berkontrak dapat pula menentukan isi dan ketentuan dari kontrak atau perjanjian yang akan dibuat selama perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan juga ketertiban umum. Maka dalam asas perjanjian berkontrak tersebut baik pada pihak konsumen maupun produsen memiliki hak untuk merundingkan (*bargaining*) hal yang akan diperjanjikan sebelum mencapai kata sepakat. Oleh karena itu, Penggugat dapat menyetujui ataupun tidak menyetujui hal-hal yang termuat dalam perjanjian.

Majelis Hakim menilai bahwa terkait klausula baku yang tercantum dalam Perjanjian Aplikasi Kredit Nomor: 0001220150709000004, meskipun Penggugat selaku Debitur tidak melakukan perundingan dari isi klausula baku akan tetapi pada asas *freedom of entrance* atau asas kontrak perjanjian baku bagi konsumen, Penggugat memiliki hak atau kebebasan dalam menerima ataupun menolak klausula baku tersebut. Kebebasan dalam kontrak baku memiliki 2 macam, yakni kebebasan untuk menutup atau melanjutkan sebuah kontrak, dan yang kedua yaitu kebebasan dalam memilih pihak yang akan melakukan sebuah kontrak.<sup>26</sup> Dalam kasus ini, Majelis menilai bahwa Penggugat sebagai Debitur mempunyai kebebasan menutup kontrak jika tidak menyetujui klausula baku yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut, akan tetapi Penggugat sebagai Debitur menyetujui klausula baku dalam Perjanjian Kredit tersebut dengan tidak menutup kontrak/tetap melakukan kontrak. Perkara dalam Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg, Majelis Hakim dalam materi pertimbangannya tidak mengarah pada perjanjian baku yang memuat klausula eksensorasi, akan tetapi lebih mengarah pada pertimbangan Penggugat yang melakukan wanprestasi karena keterlambatannya melakukan pelunasan kredit kepada Tergugat. Dengan adanya wanprestasi dari Penggugat, maka Majelis Hakim mengesampingkan syarat-syarat atau isi dari ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Namun demikian, tindakan dari Tergugat tetap harus mengacu pada klausul dalam perjanjian.

### 3. Pertimbangan hakim berdasarkan aspek sosiologis

Hakim secara tekstual dituntut oleh undang-undang dengan tujuan untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat maka disebut dengan aspek sosiologis.<sup>27</sup> Oleh sebab itu, meskipun tidak adanya hukum, hukum tidak lengkap, ataupun hukum tersebut samar-samar dalam aspek sosiologis maka hakim dituntut agar melakukan penemuan hukum atau penafsiran hukum dan hakim tidak diperkenankan untuk menolak perkara tersebut.<sup>28</sup> Dengan adanya dalih kebebasan hakim tersebut, apakah hakim harus memutuskan atas dasar keyakinan hakim saja?

<sup>26</sup> Dian Afrilia, "Perjanjian Baku Dan Penggunaannya Di Bidang Perbankan, Perusahaan Pembiayaan, Perasuransian, Jasa Penerbangan, Jasa Pengiriman Barang, Jasa Laundry, Dan Perpakaian," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 2, no. 2 (2017): 93–101, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v2i02.1897>.

<sup>27</sup> "Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan," last modified 14 Oktober 2010, accessed January 14, 2023, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>.

<sup>28</sup> Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al'Adl* VI, no. 11 (June 2014): 9–36, DOI: 10.31602/al-adl.v6i11.196.

Aspek sosiologis yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg bahwa suatu perbuatan wanprestasi merupakan perbuatan ingkar janji yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Dilihat dari nilai dalam masyarakat, apabila terdapat suatu perjanjian yang telah disepakati, maka para pihak harus melaksanakan prestasi. Wanprestasi sudah menciderai kesepakatan para pihak itu sendiri.<sup>29</sup> Penggugat dalam Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg sudah menerima uang yang ia pinjam dari Tergugat, serta Penggugat telah membayar cicilan kreditnya selama beberapa kali, maka Penggugat juga harus melunasi cicilannya sesuai dengan kesepakatan yang ada. Apabila Penggugat sebagai kreditur mengalami keterlambatan dalam pelunasan kreditnya, maka hal tersebut dapat berdampak pada Tergugat maupun Penggugat dikarenakan kredit macet. Dampak yang terjadi pada nasabah (Penggugat) ialah pihak nasabah tidak dapat melakukan pembayaran dengan samestinya dan hal tersebut juga memiliki dampak pada jumlah yang dibayarkan akan semakin besar dikarenakan adanya pembayaran bunga pada setiap peminjaman dari sebuah bank (konvensional) yang dapat memberatkan nasabah. Selain dampak terhadap nasabah, kredit yang macet dapat juga berdampak kepada bank, dan dampak tersebut akan berakibat serius dikarenakan dana yang disalurkan untuk kredit merupakan berasal dari masyarakat. Hal tersebut dapat berakibat kekurangan dana yang dialami oleh bank dalam pengelolaan kegiatan dari usaha bank.<sup>30</sup> Dengan adanya hal tersebut, pendapat dari Majelis Hakim ialah Penggugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).

#### IV. KESIMPULAN

Perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi tidak sedikit menimbulkan keberagaman dalam penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim ketika memutus kasus yang serupa. Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg berisi uraian yang menolak seluruhnya gugatan Penggugat dan perjanjian baku yang memuat larangan klausula eksonerasi dinyatakan tetap berlaku. Dasar pemikiran Majelis Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Berdasarkan aspek filosofis, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keadilan prosedural dan keadilan substantif. Sedangkan pada aspek yuridis, Majelis Hakim dalam materi pertimbangannya tidak mengarah pada perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi, namun mengarah pada pertimbangan Penggugat yang melakukan wanprestasi karena keterlambatannya melakukan pelunasan kredit kepada Tergugat. Dengan adanya wanprestasi dari Penggugat, maka Majelis Hakim mengesampingkan syarat-syarat atau isi dari ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Terkait pertimbangan aspek sosiologis, jika perjanjian telah disepakati, maka para pihak harus melaksanakan prestasi. Pada Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg, pihak Penggugat telah menerima uang yang ia pinjam dari Tergugat. Lebih lanjut, Penggugat telah membayar cicilan kreditnya selama beberapa kali. Oleh karena itu, Penggugat juga harus melunasi cicilannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

<sup>29</sup> PKBH Fakultas Hukum UAD, "Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi," September 3, 2014, accessed January 14, 2023, <https://pkbh.uad.ac.id/975/>.

<sup>30</sup> Rahayu, *Dampak Piutang Macet Bagi Bank Desa* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020).

## V. SARAN

Meskipun hakim di Indoensia tidak terikat dengan jurisprudensi, namun seyogyanya hakim dapat meninjau putusan-putusan terdahulu yang serupa agar tidak terjadi disparitas putusan yang justru menyebabkan ketidakpastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia, Dian. “Perjanjian Baku dan Penggunaannya di Bidang Perbankan, Perusahaan Pembiayaan, Perasuransian, Jasa Penerbangan, Jasa Pengiriman Barang, Jasa Laundry, Dan Perpakiran.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 2, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.25170/paradigma.v2i02.1897>.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Bewick, Steve. “Long-Term and Complex Contracts – the Importance and Challenge of Effective Management,” Mei 2015. Accessed January 13, 2023. <https://pwc.blogs.com/deals/2015/05/long-term-complex-contract-management.html>.
- Brahmana, H.S. *Teori Dan Hukum Pembuktian*, 2017. [http://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77\\_20170419145829\\_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf](http://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf).
- Brown, Trevor L., Matthew Potoski, and David M. Van Slyke. “Complex Contracting: Management Challenges and Solutions: Complex Contracting: Management Challenges and Solutions.” *Public Administration Review* 78, no. 5 (September 2018). DOI: 10.1111/puar.12959.
- Fitriyani. *Perspektif Keadilan Gender: Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia.” *Al’Adl* VI, no. 11 (June 2014). DOI: 10.31602/al-adl.v6i11.196.
- Kim, Yong Woon, and Trevor L. Brown. “The Importance of Contract Design.” *Public Administration Review* 72, no. 5 (September 2012). DOI: 10.1111/j.1540-6210.2012.02537.x.
- Manumpil, Jain Stevany. “Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.” *Lex Privatum* IV, no. 3 (March 2016).
- Nurhafni and Sanusi Bintang. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.10969>.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian,” Oktober 2021. Accessed January 14, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-lt4d0894211ad0e>.

- Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 651–667. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>.
- PKBH Fakultas Hukum UAD. "Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi," September 3, 2014. Accessed January 14, 2023. <https://pkbh.uad.ac.id/975/>.
- Prasnowo, Aryo Dwi, and Siti Malikhatun Badriyah. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05>.
- Pratiwi, Ni Made Ayu, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Komang Arini Styawati. "Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (May 2, 2021). <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3257.367-372>.
- Pujiningrum, Wigati. "Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi," July 21, 2020. Accessed January 14, 2023. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>.
- Rahayu. *Dampak Piutang Macet Bagi Bank Desa*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.
- Roesli, M., Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (July 2019). <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2260>.
- Saifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Santoso, Budi, and Ratih Dheviana Puru Hito. "Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja." *Arena Hukum* 5, no. 3 (December 1, 2012). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.6>.
- Sarjana, I Made. "Pembatasan Klausula Eksonerasi." *Jurnal Notariil* 1, no. 1 (November 2016). <https://doi.org/10.22225/jn.1.1.175.109-127>.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (December 28, 2018): 107–120.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Syamsudin, M. "Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah MagersarI: Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK." *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (April 2014). <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i1.91>.
- Wahyuni, Mutia Indah. "Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar Jasa Laundry (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar)." *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 3 (Agustus 2019).
- Wardiono, Kelik. *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi Dan Konsumen, Beberapa Uraian Tentang Landasan Normatif, Doktrin Dan Praktiknya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Yusuf, Muh, Ichsan Yasin Limpo, Deasy Mauliana, Andi Bau Mallarangeng, and Makkah Hm. "Role of the Judge in Creating Justice as an Instrument of Social Change." *University Of Bengkulu Law Journal* 1, no. 1 (April 22, 2017). <https://doi.org/10.33369/ubelaj.1.1.11-18>.

Zakiah. "Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Al'Adl* IX, no. 3 (Desember 2017). DOI: 10.31602/al-adl.v9i3.1052.

"Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan." Last modified 14 Oktober 2010. Accessed January 14, 2023. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>.